

**ANALISIS DAMPAK ISU RIBA TERHADAP MINAT
MASYARAKAT MENABUNG DI BANK SYARIAH
(Studi Kasus di Kelurahan Parau Sorat Kecamatan Sapiro)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**IDA ROYANI NAINGGOLAN
NIM. 1740100047**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**ANALISIS DAMPAK ISU RIBA TERHADAP MINAT
MASYARAKAT MENABUNG DI BANK SYARIAH
Studi Kasus Di Kelurahan Parau Sorat Kecamatan Sipirok)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

IDA ROYANI NAINGGOLAN

NIM : 17 401 00047

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**ANALISIS DAMPAK ISU RIBA TERHADAP MINAT
MASYARAKAT MENABUNG DI BANK SYARIAH
Studi Kasus Di Kelurahan Parau Sorat Kecamatan Sipirok)**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**IDA ROYANI NAINGGOLAN
NIM : 17 401 00047**

PEMBIMBING I


**Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 196511021991031001**

PEMBIMBING II


**Ihdi Ainj, M.E.
NIP. 198912252019032010**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PANGSIDIMPUAN**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Kota Padangsidimpuan 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Hal : LampiranSkripsi
a.n. **IDA ROYANI NAINGGOLAN**
Lampiran: 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Maret 2024
KepadaYth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ida Royani Nainggolan** yang berjudul "**Analisis Dampak Isu Riba Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok Kecamatan Sipirok)**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Ibu/Bapak, kami ucapkanterimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. Kamaluddin, M.Ag

NIP.196511021991031001

PEMBIMBING II

Ihdi Aini, M.E

NIP. 198912252019032010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IDA ROYANI NAINGGOLAN
NIM : 17 401 000 47
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Dampak Isu Riba Terhadap Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Parau Sorat Kecamatan Sapiro)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Maret 2024



kan,
IDA ROYANI NAINGGOLAN
NIM. 17 401 00047

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ida Royani Nainggolan
NIM :17 401 00047
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS DAMPAK ISU RIBA TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN PARAU SORAT KECAMATAN SIPIROK)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, Maret 2024

IDA ROYANI NAINGGOLAN
NIM. 17 401 00047



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ida Royani Nainggolan
NIM : 17 401 00047
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Dampak Isu Riba Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok)

Ketua,

Dra. Hj. Replita, M.Si.
NIDN. 2026056902

Sekretaris,

Nofinawati, SEI., M.A.
NIDN. 2016118202

Anggota

Dra. Hj. Replita, M.Si.
NIDN. 2026056902

Nofinawati, SEI., M.A.
NIDN. 2016118202

Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN. 2004088205

Rizal Ma'ruf Amidy Siregar, M.M.
NIDN. 2006118105

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Juli 2023
Pukul : 09.30 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,23
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Analisis Dampak Isu Riba Terhadap Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Parau Sorat Kecamatan Sipirok)

NAMA : Ida Royani Nainggolan
NIM : 17 401 00047
TANGGAL YUDISIUM : 18 Oktober 2024
IPK : 3.23
PREDIKAT : Sangat Memuaskan

Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi
Syarat Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 17 Maret 2024



[Signature]
Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Ida Royani Nainggolan
Nim : 17 401 000 47
Judul : Analisis Dampak Isu Riba Terhadap Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok)

Latarbelakang masalah dalam penelitian ini adalah masyarakat desa parau sorat lebih banyak menggunakan jasa bank konvensional daripada bank syariah padahal di Sipirok sudah ada bank syariah Indonesia. tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis dampak isu riba terhadap minat masyarakat menabung di bank syariah.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian antara lain pengertian bank syariah, jenis-jenis riba dan hal-hal yang menimbulkan riba, dampak riba pada ekonomi dan bank syariah, selain itu penelitian ini juga membahas tentang persepsi dan analisis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan dua jenis sumber data primer dan sekunder. kemudian dianalisis data tahap-tahap kualitatif syariah pada penarikan konseptual.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui analisis dampak isu riba terhadap minat masyarakat menabung di bank syariah adalah bank syariah bedanya dengan bank konvensional, Isu riba terhadap minat masyarakat menabung bank syariah berada pada kategori sedang isu riba yang beredar dikalangan masyarakat cukup berdampak pada persepsi masyarakat tetapi tidak cukup berdampak banyak terhadap minat masyarakat menabung.

Kata kunci : Perbankan Syariah, analisis, dampak isu riba

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian “**Analisis Dampak Isu Riba Terhadap Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Parau Sorat Kecamatan Sapiro)**” Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan. Kepada Bapak Dr. Erawadi, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan, bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Ag selaku wakil dekan bidang akademik Bapak Dr. Armyn Hasibuan M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama FEBI UIN Syahada Padangsidimpuan
3. Ibu Nofinawati, M.A selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, Ibu Hamni Fadilah M.Pd selaku sekretaris prodi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.
4. Ibu windari, S.E, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Adanan Murroh, M.A, selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Lurah desa parau sorat sipirok Kabupaten tapanuli selatan yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa untuk keluarga Ayahanda tercinta Lukman Nainggolan dan ibunda tercinta Masliani Tambunan yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya, serta terimakasih juga kepada kakak saya Erna

Nainggolan, dan abang saya Donni Nainggolan, dan adik saya Rahmad Nainggolan, Terimakasih juga kepada yang telah memberikan banyak dukungan, karena keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi peneliti.

8. Terimakasih juga kepada Suami saya, Parulian Sinaga, yang telah membantu memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermamfaat bagi pembaca dan peneliti. Amiin yarabbalamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Maret 2024

IDA ROYANI NAINGGOLAN
NIM. 17 401 00047

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

و.....	dommah dan wau	Ū	u dan garis di atas
--------	-------------------	---	------------------------

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan duacara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedomantajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUSN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLETERASI ARAB LATIN	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Msalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II PENDAHULUAN	
A. Landasan Teori.....	9
1. Teori Dampak.....	9
a. Pengertian Dampak	9
b. Pengertian Riba	10
c. Jenis- Jenis Riba	11
d. Keharaman Riba Dan Ancaman	12
e. Sebab Dilarangnya Riba.....	13
f. Hikmah Dilarangnya Riba.....	14
g. Hal-hal Yang Menmbulkan Riba	15
h. Dampak Riba Pada Ekonomi	16
i. Dampak Riba.....	18
j. Dasar Hukum Riba	18
k. Konsep Riba Dalam Al-qur'an Dan Hadist.....	19

1. Produk Bank Syariah.....	21
m. Dasar Hukum Dan Historitas Ayat Ayat Riba	24
n. Hakikat Kandungan Makna Riba	25
2. Minat Menabung	28
a. Pengertian Minat	28
b. Faktor-Faktor Mempengaruhi Minat.....	31
c. Macam Macam Minat	32
d. Menimbulkan Minat.....	33
e. Minat Menjadi Nasabah	34
f. Faktor-Faktor Mempengaruhi Timbulnya Minat	34
g. Unsur Unsur Minat.....	35
3. Teori Perbankan Syariah	36
a. Pengertian Perbanka Syariah.....	36
b. Tugas dan Fungsi Bank Syariah.....	40
c. Tujuan Bank Syariah.....	42
d. Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil	44
e. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional	45
B. Penelitian Terdahulu	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
B. Jenis Penelitian	49
C. Unit Analisis/Supjek Peneliti	49
D. Sumber Data	50
E. Tehnik Pengumpulan Data	51
F. Tehnik Pengolahan Dan Analisis Data.....	53
G. Tehnik Pengecekan Keabsahan Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tempat Peneliti.....	56
1. Sejarah Singkat Kelurahan Parau Sorat	56
2. Struktur Organisasi kelurah Parau Sorat	57
3. Keadaan Masyarakat Kelurahan Parau Sorat Lingkungan Parau Sorat	57

B. Deskripsi Hasil Penelitian	61
C. Pembahasan Hasil Penelitian	66
D. Keterbatasan Penelitian.....	67
BAB V PENUTUPAN	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu.....	46
Tabel II. 2 Struktur Organisasi lurah desa parau sorat.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran II : Pedoman Wawancara

Lampiran III : Hasil Wawancara

Lampiran IV : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan serta memberikan jasa-jasa lainnya yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip Syariah. Menurut undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan operasionalnya, perbedaan yang mendasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Dimana operasionalnya dan produk dikembangkan berdasarkan landasan AL-Qur'an dan Hadis Nabi S.A.W. Prinsip tersebut menyangkut aturan dasar pokok berdasarkan hukum islam. Bank syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan yang mendasar terletak pada keuntungan yang diperoleh, di mana bank konvensional dikenal dengan perangkat bunga sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil.

Dari segi ekonomi dimana penyerahan risiko dibebankan pada salah satu pihak dinilai melanggar keadilan. Ajaran Islam yang merupakan landasan bagi

¹ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung Pustaka Setia, 2003), hlm. 445.

umat muslim, salah satu bentuk “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. yang dilarang dalam Islam adalah riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana disebutkan dalam QS AL-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Riba adalah sebagai tambahan dari harta pokok secara batil, baik dalam kegiatan transaksi jual beli, pinjam meminjam maupun dalam bentuk lainnya.² Riba sistemnya uang tetapi cenderung untuk keperluan pribadi dan tidak sah menurut hukum, seperti rentenir.

Minat merupakan motivasi mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan

² Syaql Syarki, Minat Masyarakat Pada Bank Syariah. *Dalam Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol.5 No 21. hlm 61.

suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan.

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh.³ adalah motivasi yang mendorong orang untuk melakukan suatu hal yang diinginkannya, minat tidak termasuk istilah psikologis sebab ia bergantung pada banyak faktor seperti faktor internal maupun eksternal. Minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat di desa parau sorat saat ini terbilang membingungkan bagi masyarakat yang belum mengetahui sistem di bank syariah yang ada di desa parau sorat di karenakan banyak isu yang sering di sampaikan tokoh masyarakat salah satu yang melakukan menyebarkan isu riba adalah tokoh masyarakat dan tokoh masyarakat mengatakan bahwa terdapat riba diperbankan syariah sistemnya hampir sama dan hanya labelnya saja yang syari'ah tetapi banknya sama saja dengan bank konvensional tidak berbeda jauh. Kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat disebabkan oleh kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh pihak bank syariah pun Kurangnya pemahaman terhadap bank syariah tersebut tokoh masyarakat dapat menyampaikan melalui perkumpulan di kedai kopi yang pada dasarnya masyarakat pun banyak

³ Muhammad Abdul,"*Analisis Minat Manabung Pada Bank Syariah Di Kalangan Siswa Sma Di Kota Medan*. Dalam *Jurnal Eknomi Dan Keuangan* Vol.3 No.7.

berkumpul di kedai kopi dan satu persatu masyarakat dapat menceritakan pada keluarga maupun masyarakat lainnya.

Sebagaimana diketahui bank syariah lebih memfokuskan pada pengembangan produk tapi kurang memperhatikan pangsa pasar potensial seperti masyarakat atau nasabah. Selain itu, budaya masyarakat yang selalu menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Kurangnya informasi yang ditangkap oleh alat indra menyebabkan masyarakat sulit untuk mendeskripsikan tentang bank syariah⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari masyarakat desa parau sorat sebagian besar sudah mengetahui tentang bank syariah, mereka mengetahui mengenai bank syariah dari teman, saudara, brosur, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil observasi, dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat antara lain Pertama bank syariah itu sendiri sebagai objek yang di analisis, yang dibuktikan dengan jawaban dari masyarakat yang beragam hal itu menunjukkan bahwa tiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menerjemahkan informasi yang diterima oleh alat indra menjadi sebuah analisis.

Kedua isu yang beredar yang menyebabkan masih adanya Tokoh masyarakat yang menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional membuat informasi yang diterima masyarakat menjadi simpang, hal tersebut berpengaruh pada proses pembentukan menganalisis masyarakat yang kurang baik mengenai bank syariah.

⁴ Wawancara Dengan Bapak Syafaruddin Pada Tanggal 16 januari 2023

Untuk mengatasi menganalisis masyarakat yang kurang baik mengenai bank syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia kecamatan sipirok harus melakukan beberapa upaya seperti memberikan gambaran kepada nasabah dan masyarakat secara menyeluruh mengenai bank syariah dengan cara memberikan penjelasan kepada nasabah atau masyarakat tentang bank syariah, menjelaskan bedanya bank syariah dengan bank konvensional, keunggulan-keunggulan bank syariah yang mana tujuannya adalah untuk membantu pembentukan analisis nasabah atau masyarakat.

Persepsi tokoh masyarakat tidak memiliki banyak pengaruh terhadap minat masyarakat menabung di perbankan syaria'ah hal ini dapat dilihat dari jawaban pertanyaan tentang Isu riba tokoh masyarakat sampaikan sangat mempengaruhi minat menabung diperbankan syariah masyarakat menjawab cukup setuju.

Dalam menentukan suatu tindakan seseorang akan menilai berdasarkan informasi yang beredar dikalangan masyarakat lainnya sehingga menimbulkan analisis tersendiri dan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan seperti menabung. Hal ini dapat dilihat dari wawancara yang saya lakukan kepada responden yang mana ketika saya menanyakan pertanyaan tentang apakah sebelum menabung mereka mencari informasi terlebih dahulu mengenai perbankan syariah dan masyarakat memilih jawaban setuju.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan peneliti judul penelitian yaitu”**Analisis Dampak Isu Riba Terhadap Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan hanya dibatasi pada “Analisis Dampak Isu Riba Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah di Desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak isu riba terhadap minat masyarakat menabung di bank syariah Di Desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok?

D. Tujuan Peneliti

Adapun tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak isu riba terhadap minat masyarakat menabung di Bank Syariah Di Desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan referensi untuk penelitian dan menambah wawasan khususnya dalam bidang bank syariah serta pengetahuan peneliti tentang ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang perbankan syariah.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat terhadap pentingnya mengetahui sistem di perbankan syariah ini agar tidak ada lagi persepsi tentang perbankan syariah sama dengan bank konvensional.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk lebih mendalami materi terutama yang berkaitan dengan analisis dampak isu riba terhadap minat masyarakat menabung di bank syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan tersebut dalam skripsi penelitian ini, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian, sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan. Bab ini untuk memberikan gambaran menyeluruh dengan ringkas pada dasar penulisan skripsi. Memuat pembahasan mengenai tentang latar belakang, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkenaan dengan teori dampak, teori riba, teori minat, teori bank syariah, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini mengenai penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan laporan hasil penelitian yang berisikan gambaran umum tentang desa parau sorat, tentang jumlah penduduk desa parau sorat, dan hasil penelitian yang melatarbelakangi

tentang analisis dampak isu riba terhadap minat masyarakat menabung di bank syariah(Studi Kasus Di Desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok)

Bab V Penutup merupakan penutup yang meliputi penarikan kesimpulan yang menjawab dari pertanyaan rumusan masalah dan memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Dampak

a. Pengertian Dampak

Dampak menurut Gorys Keraf adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif.⁵

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.⁶

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seseorang pemimpin yang handal sudah

⁵ Arina Ratu Kusumadyar, “*Dampak Psikologis Hikikomori Pada Kalangan Remaja di Jepang*”, (Skripsi, Universitas Darma Persada, Jakarta, 2018), hal. 7.

⁶ <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 20.02 wib.

sebaliknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.⁷

Dampak dibagi menjadi 2 yaitu dampak positif dan dampak negatif yaitu:

- 1) Pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.
- 2) Pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

b. Pengertian Riba

Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁸ Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Mengenai hal Allah mengingatkan dalam Al-Quran Surah Nisaa' (4) ayat 29 sebagai berikut

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ

⁷ Khairunnisa, "Dampak Pola Komunikasi Awkarin Melalui Vlog Karin Novilda Terhadap Perilaku Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019), hal. 25.

⁸ Muhammad Syafii Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta, 2016) hlm 37.

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar). Dalam kaitannya dengan pengertian al bathil dalam ayat tersebut.⁹

Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang di maksud riba dalam ayat alquran, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbangan yang di benarkan oleh Syariah. Transaksi penggadain atau penyeimbang dimaksud, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi terhadap penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.¹⁰

c. Jenis-Jenis Riba

Menurut Brill, riba di kelompokkan menjadi dua. Masing masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba qardh dan riba nasi'ah Adapun penjelasan sebagai berikut.¹¹

1) Riba *qardh*

Suatu mamfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*

2) Riba *jahiliyyah*

Utang di bayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang di tetapkan.

⁹Muhammad Arifin Badri, *Riba Dan Perbankan Syariah* (Tim Pustaka AL Furqon, 2015), hlm.1.

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, central of Indonesia and Tazkia Institut, Jakarta, 1999, hlm 88.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar grafik, 2010) hlm. 292.

3) Riba *fadhl*

Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang di pertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

4) Riba *nasi'ah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang di serahkan kemudian.

d. Keharaman Riba dan Ancamannya

Riba termasuk satu dari tujuh dosa besar yang telah ditentukan Allah SWT. Pelakunya diperangi Allah di dalam Al-Qur'an, bahkan menjadi satu-satunya pelaku dosa yang dimaklumkan perang di dalam Al-Qur'an adalah mereka yang menjalankan riba. Pelakunya juga dilaknat oleh Rasulullah SAW.¹²

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَإِنَّكُمْ لِرُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ لَا

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿١٧٨﴾

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

¹² Ahmad Sarwat, Kiat-Kiat Menghindari Riba (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2019), hal. 15.

e. Sebab Dilarangnya Riba

Diatas telah dikemukakan bahwa riba hukumnya dilarang dalam Agama Islam. Adapun sebab dilarangnya riba adalah dikarenakan riba menimbulkan kemudharatan yang besar bagi umat manusia. Kemudharatan tersebut antara lain :

- a) Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan menghilangkan jiwa tolongmenolong di antara mereka. Padahal Islam sangat mendorong sikap tolong menolong (ta'awun) dan mementingkan orang lain, serta melawan sifat ego (mementingkan diri sendiri) dan mengeksploitasi orang lain.
- b) Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta, seperti benalu yang setiap saat mengisap orang lain. Padahal Islam sangat mengagungkan kerja dan menghormati orang-orang yang bekerja, serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama.
- c) Riba merupakan wasilah atau perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, dimana, di mana orang-orang kaya mengisap dan menindas orang-orang miskin.

Menurut al-Fahr al-Raji, ada beberapa sebab dilarang dan diharamkannya riba tersebut. Pertama, riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang diperoleh pihak peminjam masih bersifat spekulasi belum tentu terjadi, sedangkan pemungutan tambahan dari peminjam oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa risiko. Kedua, riba menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka

itu. Karena itu, ia tidak mau lagi memangku pekerjaan yang berhubungan dengan dipakainya tenaganya atau sesuatu yang membutuhkan kerja keras. Ketiga, jika riba diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi. Hal ini akan merusak tata hidup tolong-menolong, saling menghormati, dan sifat-sifat baik lainnya serta perasaan berutang budi. Keempat, dengan riba biasanya pemodal menjadi semakin kaya dan peminjam semakin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin. Kelima, larangan riba sudah ditetapkan oleh Nash, dimana tidak seluruh rahasia tuntutan diketahui oleh manusia.¹³

f. Hikmah Dilarangnya Riba

Di antara hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah:

- a) Menjaga agar seorang Muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil.
- b) Mengarahkan seorang Muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian diantara kaum muslimin.
- c) Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang Muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama Muslim yang berakibat pada lahirnya celan serta kebencian dari saudaranya.

¹³ Khozainul Ulum, Hakikat Keharaman Riba Dalam Islam, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1, September 2016, hal. 119.

d) Menjauhkan seseorang Muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu adalah penderitaan.

e) Membukakan pintu-pintu kebaikan dihadapan seorang Muslim untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama Muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutanginya, menanggukhan utangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah SWT.¹⁴

g. Hal Hal yang Menimbulkan Riba

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual sala satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenisnya atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah yang lainnya, maka disyaratkan.

- 1) Sama nilainya (*tamasul*)
- 2) Sama ukurannya menurut syara' baik timbangannya takaran maupun ukurannya.
- 3) Sama sama tunai (*taqabuth*) di majelis akad.

Berikut ini yang termasuk riba pertukaran adalah:

¹⁴ Ritena Yurita, Pemahaman Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus Di Kota Fajar Aceh Selatan), (Skrispi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hal. 26.

- 1) Seseorang menukar langsung uang kertas Rp10.000,00 dengan uang recehan Rp9.950,00 uang Rp50,00 tidak ada imbangannya atau tidak tamsul, maka uang Rp 50,00 adalah riba.
- 2) Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp 100.000 dengan syarat dikembalikan di tambah 10 persen dari pokok pinjaman, maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.
- 3) Seseorang menukarkan seliter beras krtan dengan dua beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan sala satunya. Jalan keluarnya adalah beras ketan terjual terlebih dahulu dan uangnya digunakankan untuk membeli beras dialog.
- 4) Seseorang yang akan membangun rumah membeli batu bata uangnya diserahkan tanggal 5 desember 1996, sedangkan batu batanya diambil Ketika pembangunan rumah dimulai maka perbuatan tersebut adalah perbuatan riba sebab terlambat salah satunya dan berpisah sebelum serah terima barang.

h. Dampak Riba Pada Ekonomi

Kini riba yang di pinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan perusahaan. Itu berarti akan memusatkan harta pada penguasaan para hartawan, padahal mereka hanya merupakan Sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada hasil hasil produksi juga kecil. Pada waktu

bersamaan, pendapatan kaum buruh yang berupah upah atau yang lainnya, juga kecil. Maka, daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula.¹⁵

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi, yaitu siklus siklus ekonomi. Hal ini berulang kali terjadi, siklus siklus ekonomi yang berulang terjadi disebut krisis ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau dengan singkat bisa di sebut riba.

Riba dapat menimbulkan over produksi, Riba membuat daya beli Sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbul, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak lakuperusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran. Lord Keynes pernah mengeluh dihadapan majelis tinggi (house of lord) inggris tentang bunga yang di ambil oleh pemerintah amerika serikat.¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa negara besar pun seperti inggris terkena musibah dari bunga pinjaman amerika, bunga tersebut menurut fukaha disebut riba. Dengan demikian, riba dapat meretakkan hubungan ,baik hubungan antar orang perorang maupun hubungan antarnegara, seperti inggris dan amerika serikat.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat* (Jakarta Rrajawali Pers, 2010), hlm. 64.

¹⁶ H.Ismail Nabawi, *Fiqih Muamalat Klasik Dan Kontenprer* (Penerbit Ghalia Indonesia, April 2012), hlm 73.

i. Dampak Riba

Riba sangat berdampak di tengah-tengah masyarakat tidak saja dalam ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, adapun dampaknya adalah sebagai berikut:

- a) Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama atau saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada si peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain
- b) Timbulnya sifat pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga kreativitas dan semangat dalam bekerja
- c) Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama, Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya berupa pengharapan dan belum terwujud.

j. Dasar Hukum Riba

Sebelum turunnya ayat yang menjelaskan pelarangan riba, transaksi ribawi telah terbiasa dilakukan oleh masyarakat Arab, baik di Thaif, Makkah, maupun

Madinah. Praktik bunga telah ada baik dalam bentuk pinjaman uang maupun transaksi barter barang. Oleh karena itu praktik tersebut melekat pada kehidupan ekonomi masyarakat pada masa itu. Dasar hukum riba dapat kita temukan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah (Hadist) yang menjelaskan bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan.

k. Konsep Riba di Dalam Al Qur'an dan Hadist

Larangan riba yang terdapat dalam AL Qur'an tidak diturunkan oleh Allah SWT sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.¹⁷

1) Tahap Pertama

Peringatan Allah SWT dalam Alquran mengenai riba adalah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah olah menolok mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT dalam Alquran suroh ayat 39 sebagai berikut.

2) Tahap Kedua

Peringatan Allah SWT dalam AL Qur'an mengenai riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba. Ancaman Allah SWT dimaksud, diungkapkan dalam AL Qur'an suroh an-nisaa' ayat 160-161 sebagai berikut.

3) Tahap Ketiga

¹⁷ H, Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafik April 2008) hlm 99.

Peringat allah SWT dalam AL Qur'an mengenai riba yang berlipat ganda. Riba yang diharamkn dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat,bahwa pengambilan Bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak di praktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam AL Qur'an surah ali Imran ayat 130 sebagai berikut.

4) Tahap Keempat Atau Terakhir

Peringat allah SWT dalam AL Qur'an sebagai peringatan terakhir mengenai secara jelas dan tegas mengharamkan riba dalam berbagai jenis tambahan yang di ambil dari pinjaman. Larangan dimaksud, allah SWT berfirman didalam AL Qur'an surah AL Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut.

Pelarangan riba dalam hukum islam tidak hanya merujuk kepada Al-Quran melainkan juga di temukan dasar hukum di dalam hadis. Posisi umum hadis terhadap alquran adalah menjelaskan aturannya tentang pelarangan riba secara rinci. Hal dimaksud, dapat dilihat dalam amanat nabi Muhammad rasulullah SWT. Ptanggal 9 Dzulhhijja, yang menekankan sikap ajaran agama islam tentang pelajaran riba. Hadis di maksud, diungkapkan artinya sebagai berikut.

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu, dan dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu utang akibat riba harus dihapus. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu, kamu tidak akan menderita ataupun mengalami keterangan”.

1. Produk Bank Syariah

Sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan hal harga, baik terhadap harga jual maupun harga beli. Produk produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam hal memberikan pelayanan pada nsabahnya berikan jenis jenis produk bank syariah yang ditawarkan adlah sebagai berikut.¹⁸

1) *Al- Wadi'ah* (simpanan)

Al wadiah merupakan titipan atau simpan pada bank syariah. Prinsip alwadiah merupakan titipan murni dari satu pihak kepihak lain, bank perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip mengendaki. Penerima simpanan disebut yad al- amanah yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

2. *Al- Musyarakah*

Al- Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu . Masing- masing pihak memberikan dana atau mal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.¹⁹

¹⁸M. Syamsul Ma'arif dan Hendri Tanjung, *Manajemen Operasi* (Jakarta: PT Grasindo, 2003), hlm. 188.

¹⁹ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 148

3. Al – Mudharabah

Al- Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab .

4. Bai ' Al- murabahah

Al- murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati . Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

5. Bai' As- salam

Bai' As- salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas , jumlah barang dan hokum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.²⁰

6. Bai' Al- istishna

Bai' Al- istishna adalah bentuk khusus dari akad bai' as-salam, oleh karena itu, ketentuan dalam bai al- istishna adalah kontrak penjual antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran.

²⁰ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Persepektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 262-263.

Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau dibelakang.

7 Al- Ijarah (leasing)

Al- Ijarah merupakan akad pemindah hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

8 Al- Wakalah

Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandate dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh pemberi mandat.²¹

9. Al- Kafalah

Pengertian Al- Kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain.

10) Al- Hawalah

Al- Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain.

²¹ 18Andri Wicaksono, *Pengkajaaian Prosa Fiksi* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2017), hlm. 403.

11. Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.²²

m. Dasar Hukum dan Historisitas Ayat-ayat Riba

1. Tahapan Pelarangan Riba

Menurut Quraish Shihab, dalam al-Qur'an, kata riba diulang sebanyak delapan kali yang terdapat dalam empat surah, yakni al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa' dan al-Rum. Tiga surah pertama adalah "ayat madaniyah" (turun setelah Nabi Hijrah ke Madinah), sedangkan surah al-Rum adalah "ayat Makkiyah" (turun sebelum Nabi Hijrah).²² Ini berarti ayat pertama yang membahas tentang riba adalah firman Allah: Dalam ayat ini al-Qur'an masih „hanya“ menyebutkan kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik-praktik riba. Tahap selanjutnya, secara eksplisit al-Qur'an telah mengharamkan praktik riba.²³ Sementara Ali al-Shabuni menggambarkan secara detail tahap-tahap tersebut. Tahap pertama, Allah menurunkan QS. al-Rum [30]39. Ayat ini diturunkan di Makkah yang pada dasarnya belum menyatakan secara tegas mengenai keharaman riba, namun dalam ayat tersebut mengindikasikan kebencian Allah terhadap praktik riba dan tidak adanya pahala di sisi Allah Swt.

²²Hendi, *Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2017), hlm. 403.

²³ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqān fi „Ulūm al-Qur‘ān*, jilid I, Mesir: Percetakan Al-Azhar, 1318 H, hlm. 27

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah swt mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Pada tahap ini Allah menurunkan Sementara pandangan kaum neo-revivalis menitik beratkan padabentuk legal riba seperti yang dinyatakan dalam fikih, dan menekankan bahwa kata-kata yang disebutkan dalam al-Qur'an harus dimaknai secara literal, tanpa perlu memperhatikan apa yang dipraktikkan pada masa praIslam. Menurut pandangan ini, karena al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya pokok pinjaman yang harus diambil, maka tidak ada pilihan selain menafsirkan riba menurut kata-kata itu. Oleh sebab itu, apapun keadaannya, pemberi pinjaman tidak berhak menerima tambahan melebihi pokok pinjaman.

n. Hakikat Kandungan Makna Riba

Makna sesungguhnya dari riba telah menjadi bahan perdebatan sejak zaman sahabat. Khalifah Umar, khalifah kedua, pernah menyesalkan karena Rasulullah saw wafat sebelum sempat memberi penjelasan yang lebih terperinci mengenai riba.³⁴ Tetapi dalil al-Qur'an menyatakan bahwa semua bentuk riba harus dikutuk, "Tetapi jika kalian bertobat, maka bagimu jumlah pokoknya (yakni modal)" (QS. al-Baqarah [2]:279). Atas dasar ini, sebagian besar ulama berpendapat bahwa riba meliputi tidak hanya usury, tetapi semua jenis bunga. Sementara sebagian ulama lain berpendirian bahwa riba dengan ketentuan tertentu saja yang diharamkan.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam al-Qur'an ditemukan kata riba sebanyak delapan kali dalam empat surah, tiga di antaranya turun setelah Nabi

hijrah dan satu ayat turun ketika beliau masih di Makkah. Yang diMakkah, meskipun menggunakan kata “riba” (QS. al-Rum [30]; 39), ulama sepakat bahwa riba yang dimaksud di sana bukan riba yang haram karena ia diartikan sebagai pemberian hadiah yang bermotif memperoleh imbalan banyak dalam kesempatan yang lain. Oleh karena itu, upaya untuk memahami apa yang dimaksud dengan riba adalah dengan mempelajari ayat-ayat yang turun di Madinah, atau lebih khusus lagi kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut yaitu *adh,,āfan mudhā,,afah* (berlipat ganda), *mā baqiya min al-ribā* (apa yang tersisa dari riba) dan *falakum ru“ūsu amwālikum, lā tazhlimūna wa latuzhlamūna*.

Dari keempat ayat yang telah disebutkan di atas yang menjadibahasan utama dan menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama antarlain adalah QS. Ali Imran [3]:130-131 dan QS. al-Baqarah [2]:275-279. Dalam surah Ali Imran diterangkan tentang keharaman riba dengan,,kriteria“ yang berlipat ganda (*adh,,āfan mudhā,,afah*). Ketika membahas QS. Ali Imran [3]:130, para ulama menekankan pembahasan pada kata *adh,,āfanmudhā,,afah*. Dari pembahasan tersebut muncul dua kelompok besar. Pertama, ulama yang memegang bahwa penyebutan kata tersebut hanya merupakan informasi tentang perilaku orang Arab pra Islam, dan tidak menjadi syarat keharaman riba. Sebaliknya, kelompok kedua menjadikan lipat ganda sebagai syarat haramnya riba. Muhammad Rasyid Ridha memahami bahwa riba yang diharamkan al-Qur“an hanya riba yang berlipat ganda. Lipat ganda yang dimaksud adalah “pelipatgandaan yang berkali-

kali". Memang pada zaman Jahiliyyah dan awal Islam, apabila seorang debitor yang tidak mampu membayar.²⁴

hutangnya pada saat yang ditentukan, ia meminta untuk ditangguhkan dengan janji membayar berlebihan dengan cara berulang-ulang. Sikap semacam ini dikecam oleh al-Qur'an Demikian pula dalam pandangan Muhammad Abduh) tidak semua riba adalah haram. Riba yang diharamkan adalah bentuk riba yang dipraktikkan pada zaman pra-Islam yang cenderung berlipat ganda (adh,,āfan mudhā,,afah). Oleh sebab itu, menurutnya, penambahan yang pertama dalam suatu utang tertentu adalah halal, tetapi jika pada saat jatuh tempo, ditetapkan untuk menunda jatuh tempo tersebut dengan imbalan suatu tambahan lagi, maka tambahan kedua ini yang diharamkan.²⁵

Dalam Tafsīr al-Manār disebutkan, bahwa kata al-ribā" yang berbentuk ma,,rifah dalam QS. al-Baqarah [2]:275 merujuk pada riba yang adh,,āfan mudhā,,afah. Oleh sebab itu yang diharamkan dalam ayat ini adalah riba yang dipraktikkan orang Arab pra-Islam (riba Jahiliyyah); tambahan jumlah hutang karena penundaan pembayaran yang diistilahkan dengan adh,,āfan mudhā,,afah. Setidaknya ada tiga alasan. Pertama, dengan menggunakan kaidah bahasa bahwa pengulangan kosa kata yang menyatakan, "apabila ada kosa kata yang menunjukkan pengkhususan (ma,,rifah) diulang, maka pengertian kosa kata kedua sama dengan kosa kata yang pertama". Oleh sebab itu kata al-ribā" dalam QS. al-Baqarah [2]:275 sama dengan kata yang ada QS. Ali Imran [3]:130.

²⁴ *Wawasan Al-Qur'an* Shihab, ..., hlm. 414

²⁵ 36 Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 63

Kedua, memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Jadi, kata al-ribā pada QS. al-Baqarah[2]:275 yang tidak bersyarat dipahami berdasarkan kata yang bersyarat (adh,,āfan mudhā,,afah) pada QS. Ali Imran [3]:130. Ketiga, pembicaraan alQurʻan tentang riba senantiasa dihubungkan dan dihadapkan dengan pembicaraan tentang shadaqah dan infāq, yang dihubungkan dengan zhulm (penganiayaan dan penindasan).

2. Minat Menabung

a. Pengertian Minat Menabung

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut, Winkel mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang agak menetap untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang berkecimping dalam bidang itu, sedangkan menurut Wetherikton minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, seseorang, suatu soal atau situasi tertentu yang mengandung sangkut paut dengan dirinya atau dipandang sebagai sesuatu yang sadar.

Minat adalah suatu rasa atau proses ketertarikan yang dirasakan oleh seseorang terhadap suatu produk, dan ingin mencoba, menggunakan atau mungkin memiliki produk tersebut. Minat menabung adalah suatu rasa atau proses ketertarikan yang dirasakan oleh seseorang terhadap suatu produk perbankan, dan ingin mencoba, menggunakan dan memiliki produk tersebut dalam hal ini tabungan. Menurut Robert Gordman (2006:4) "pelanggan adalah sumber kehidupan dari suatu perusahaan dan setiap

perusahaan memiliki tiga jenis pelanggan, yaitu: pelanggan inti, pelanggan oportunis, dan pelanggan must-have.²⁶

Pelanggan inti adalah pelanggan perusahaan yang paling setia, yang mencintai produk anda dan rela membeli produk yang anda tawarkan dengan harga yang pantas. Dalam jangka panjang, pelanggan inilah yang sesungguhnya melestarikan keberadaan suatu perusahaan, dan merekalah yang akan menjamin sukses suatu perusahaan ditahun-tahun mendatang. Pelanggan oportunis adalah pelanggan yang memandang apa yang anda tawarkan sebagai suatu komoditas semata, dan hanya akan membeli jika harganya cocok (mereka berorientasi pada harga semata). Pelanggan must-have adalah orang-orang yang dapat menjadi pelanggan inti anda, tetapi saat sekarang ini mereka melakukan 'bisnis' dengan pesaing anda. Pelanggan must-have adalah pelanggan potensial, pendek kata, pelanggan must-have adalah pelanggan mutlak yang harus dimiliki agar bisnis (perusahaan) dapat tetap hidup. Salah satunya persoalan, pelanggan must-have anda pada hakikatnya adalah pelanggan inti perusahaan lain. Tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli dalam hal ini menabung adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan Masalah

Pengaruh Bauran Pemasaran. Kebutuhan konsumen mungkin muncul karena menerima informasi baru tentang suatu produk, kondisi ekonomi, periklanan atau kebetulan. Selain itu gaya hidup seseorang,

²⁶ Doni Marlius, pengaruh Bauran Pemasaran Jasa terhadap Minat Nasabah Dalam Menabung Pada Bank Negeri Cabang Muaralabuh, *Dalam Jurnal Pengaruh Bauran Pemasaran*, hlm 16.

kondisidemografis, dan karakteristik pribadi dapat pula mempengaruhi keputusan seseorang.

2. Pencarian informasi

Meliputi pencarian sumber-sumber informasi oleh konsumen. Proses pencarian informasi dilakukan secara selektif, konsumen memilih informasi yang paling relevan bagi benefit yang dicari dan sesuai dengan keyakinan dan sikap mereka. Memproses informasi meliputi aktifitas mencari, memahami, menyimpan dalam ingatan, dan mencari tambahan informasi.

3. Evaluasi Informasi

Konsumen akan mengevaluasi karakteristik dari berbagai produk dan memilih produk yang mungkin paling memenuhi benefit yang diinginkannya.

4. Keputusan membeli (Menabung)

Dalam membeli (menabung), beberapa aktivitas lain, seperti pemilihan bank, penentuan, kapan akan menabung, dan kemungkinan finansialnya. Setelah itu menemukan tempat yang sesuai dan waktu yang tepat.

5. Perilaku setelah membeli (menabung)

Sekali konsumen melakukan pembelian (menabung) maka evaluasi-evaluasi pasca pembelian (menabung) terjadi. Jika kinerja produk sesuai dengan harapan konsumen, konsumen akan puas, kemungkinan pembelian (menabung) akan berulang.

b. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung

Faktor faktor yang mempengaruhi minat menurut reber dalam muhibin syah (2005)antara lain:²⁷

1) Faktor Internal

Faktor adalah sesuatu yang membuat berminat yang datangny dari dalam diri seseorang. Faktor internal adalah pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi dan kebutuhan”.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah sesuatu yang membuat berminat yang datangny dari luar diri, seperti keluarga, rekan, tersedia prasarana dan sarana atau fasilitas dan keadaan. Crow dan crow dalam yuwono dkk (2008), menyebutkan ada tiga aspek minat pada diri seseorang, yaitu:

dorongan dari dalam untuk memenuhi kebutuhan diri sebagai penggerak untuk melakukan sesuatu, Kebutuhan untuk berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang akan menentukan posisi individu dalam lingkungan, Perasaan individu terhadap suatu pekerjaan yang di lakukannya,

Faktor faktor yang menimbulkan minat pada diri seseorang:

Faktor kebutuhan dari dalam. Timbul minat dalam diri seseorang dapat didorong oleh kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan, faktor motif sosial. Timbulnya minat dalam

²⁷ Iin Soraya, “Faktor-Faktor Yang Memperingati Minat Masyarakat Jakarta Dalam Mengakses Fortal Media Jakarta Smart City”, *Jurnal Komunikasih*. Vol.VI No.1, Jakarta Timur, Maret 2015, hlm.12.

diri seseorang dapat di dorong oleh motif social yaitu kebutuhan mendapatkan pengakuan, penghargaan dari lingkungan dimana ia berada, Faktor emosional. Faktor yang merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap suatu kegiatan atau objek tertentu.

c. Macam-Macam Minat Menabung

minat merupakan sebuah motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah tindakan dengan tujuan memuaskan kebutuhan. Crow D Leater dan Crow Alice mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang di rangsang ingin tahu, mempelajari, mengagumi atau memiliki sesuatu. Menurut John Crites bahwa minat merupakan bagian dari ranah afeksi, mulai dari kesadaran sampai pada pilihan nilai. Sedangkan hollad mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat tidak timbul sendirian melainkan ada unsur kebutuhan, misalnya minat menabung.²⁸

zain mengartikan sebagai kegiatan menyimpang uang dalam tabungan dikantor pos atau di bank. tabungan juga berupa simpanan kepada pihak lain dan si penyimpan berhak atas pengambilan kembali atas tabungan tersebut sesuai kehendak si panyimpan.²⁹

²⁸ *ibid*

²⁹ *Ibid*, hlm, 17.

Minat menabung dapat di artikan sebagai suatu kecenderungan hati untuk menabung barang kepada pihak lainnya, baik berupa barang seperti uang tunai maupun asset asset lainnya yang dianggap penting untuk ditabung. Adanya minat menabung dalam bentuk uang tunai tentunya selain sebagai tindakan berjaga jaga dimasa yang akan datang, juga sebagai alat proteksi atau sejumlah uang yang dimiliki.

d. Menimbulkan Minat

Dalam kasmir, menimbulkan minat di kategorikan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Membangkitkan suatu kebutuhan
- 2) Menghubungkan pengalaman yang mampu
- 3) Memberikan kesempatan untuk mendapat hasil yang lebih baik

Adapun indikator minat dalam hal ini terdiri dari 3 unsur; berikut ini penjelasan mengenai ke-3 indikator yang dijadikan acuan terbentuknya minat nasabah, yaitu, sebagai berikut.

- 1) Konasi (gejala gejala kemauan): merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia, dapat di artikan sebagai aktifitas fisik yang mengandung usaha aktif yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan adalah titik akhir dari gerakan yang menuju pada suatu arah.
- 2) Kongisi (gejala pengenalan): gejala pengenalan dalam garis besarnya dibagi menjadi dua yaitu melalui indra dan yang melakukan akal.
- 3) Emosi (kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan opjek tertentu dalam lingkungannya.

Indikator minat atau alat ukur nasabah dikatakan berminat di atas, Indikator tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk melihat dan peneliti sejauh mana minat nasabah bank.

e. Minat Menjadi Nasabah

Minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang, dalam batasan tersebut terkandung suatu pengertian bahwa di dalam minat ada pemusatan perhatian subjek, ada usaha untuk mendekati mengetahui dari subjek yang dilakukan dengan perasaan senang, ada daya penarik dari objek. Slameto menyatakan minat adalah suatu kecenderungan yang untuk memperhatikan beberapa kegiatan.

Menurut M. Buchori minat adalah kesadaran seseorang bahwa suatu objek, seseorang, suatu soal atau situasi mengandung sangkut paut dengan dirinya. Jadi minat harus sebagai suatu sambutan yang sadar, kalau tidak demikian minat itu tidak memiliki arti sama sekali.

f. Faktor- Faktor Yang mempengaruhi Timbulnya Minat

Crow and Crow berpendapat ada tiga factor yang menjadi timbulnya minat, yaitu:

1. Dorongan atau keinginan dari dalam diri individu, Misal dorongan rasa ingin tahu. Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan membangkitkan minat untuk membaca, belajar, menuntut ilmu, melakukan penelitian dan lain-lain

dengan tujuan menambah pengetahuan yang akan menimbulkan minat tertentu.

2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya minat terdapat pakaian timbul karena ingin mendapat persetujuan atau penerima dan perhatian orang lain.
- 3 Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya suatu kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal tersebut.³⁰

g. Unsur-Unsur Minat

Minat akan timbul apabila ada unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Terjadinya sesuatu hal yang menarik.
- 2) Terdapat kontras, yaitu hal yang menonjol satu dengan yang lain, sehingga apa yang menonjol itu menjadi perhatian.
- 3) Adanya harapan untuk mendapatkan keuntungan atau mungkin gangguan dari hal yang dimaksud.
- 4) Perasaan senang, seseorang dapat diketahui dari pernyataan suku terhadap suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.
- 5) Rasa ingin tau adalah sifat seseorang yang ingin mengetahui apa saja yang ada disekitarnya.
- 7) Ketertarikan, rasa tertarik adalah menaruh minat atau perhatian.

³⁰Swasta Basu, Azas-azas pemasaran (yogyakarta: liberty.2002), hlm.24

4. Perbankan Syariah

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali pada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut *funding*, sementara kegiatan menyalurkan dana pada masyarakat disebut *financing*. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku.

Legalitas bank syariah di Indonesia telah dilindungi oleh hukum semnjak dikeluarkannya UU Perbankan No. 7 tahun 1992 yang kemudian direvisi ke dalam UU No 10 tahun 1998. Namun, karena dirasa belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah yang mana di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup esat maka UU No 10 tahun 1998 disempurnakan lagi sesuai keadaan perbankan yang tertuang dalam UU No 21 tahun 2008.³¹

a. Pengertian perbankan syariah

Bank syariah merupakan salah satu bentuk perusahaan perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariah hukum islam. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebutkan bahwa:

³¹ Rindhia Fitri Viorani, “Pengaruh Return On Asset, Financing To Deposit Ratio, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2013-2016”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017), hal. 17.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.³²

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.³³

Bank syariah adalah bank yang tata cara operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam. Salah satu yang harus di jauhi dalam muamalah islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsure riba. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan hadist.³⁴

Menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan Negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.

Menurut Schaik, bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan

³² Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah* Pasal 1, hlm. 2.

³³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 32.

³⁴ Awaluddin, *Kualitas Produk Dan Kualitas Layanan Perbankan Syariah Di Indonesia* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 22.

sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.³⁵

Menurut Muhammad, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga dan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah Islam.³⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa Bank syariah adalah Bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam. Tujuan ekonomi islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank

³⁵ Andrianto and Anang, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 25.

³⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.

syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁷

Perbankan syariah berasal dari bahasa Arab Al-Mashrafiyah Al-Islamiyah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori haram. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan prakteknya sesuai dengan prinsip syariah. Dimana yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarokah*).³⁸

Kemudian diperjelas lagi dengan adanya undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tanggal 16 juli tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dimana yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan un usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan

³⁷ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah* Pasal 1, hlm. 2.

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 34

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian dari masing-masing lembaga seperti bank syariah, bank umum syariah, BPRS dan UUS adalah sebagai berikut :

- 1) Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- 2) Bank umum syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁹
- 3) Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang didalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 4) Unit usaha syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.⁴⁰

b. Tugas dan Fungsi Bank Syariah

Secara umum tujuan berdirinya bank syariah adalah untuk memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-

³⁹Karnaen Pewaamadja DKK, *Bank dan asuransi islam di indonesia*, (Jakarta: Prenada Media 2005), hlm. 122

pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah.⁴¹ Secara khusus tujuan bank syariah diantaranya menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Adapun tugas dan fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan ekonomi masyarakat dan beroperasi secara transparan, artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud apabila ada mekanisme operasi yang transparan.
- 2) Memberikan return yang lebih baik, artinya investasi bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return yang diberikan kepada investor karena tergantung besarnya return. Apabila keuntungan lebih besar, maka investor akan ikut menikmatinya dalam jumlah besar.
- 3) Mendorong penurunan spekulasi dipasar keuangan, artinya bank syariah lebih mengarahkan dananya untuk transaksi produktif.
- 4) Mendorong pemerataan pendapatan, artinya salah satu transaksi yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Peranan ZIS sendiri diantaranya untuk pemerataan pendapatan masyarakat.
- 5) Meningkatkan efisiensi mobilisasi dana.

⁴¹Rindhia Fitri Viorani, "Pengaruh Return On Asset, Financing To Deposit Ratio, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2013-2016", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017), hal. 17. bdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University perss, 2018), hlm. 27

- 6) Uswah hasanah sebagai implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.⁴²
- 7) Menghimpun dana dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya.
- 8) Memberikan kredit kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
- 9) Sebagai penyedia pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

c. Tujuan Bank Syariah

Tujuan dasar perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument–instrument keuangan (*financing instrument*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Tujuan utama dari perbankan syariah bukan untuk memaksimalkan keuntungan sebagaimana halnya dalam hal sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang muslim⁴³

- a) Menempatkan ibadah kepada Allah Ta'ala lebih dari segalanya. Tujuan utama usaha bank syariah ialah untuk mencari ridho Allah Ta'ala bukan semata-mata untuk mencari keuntungan materi. Melakukan aktivitas bank syariah diniatkan ibadah akan mendapatkan hasil yang lebih dibandingkan niat untuk mendapatkan harta. Dengan diniatkan untuk beribadah maka kita akan mendapatkan dua hal sekaligus yaitu pahala dan harta.

⁴² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Biruni Pres, 2011), hlm. 16

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 32.

- b) Menjadikan sarana kegiatan bank syariah untuk mencapai kesejahteraan hidup diakhirat dengan mendapatkan surga. Ini karena seorang muslim meyakini bahwa akan ada kehidupan yang kekal kelak di akhirat, dan derajat yang tinggi bagi kehidupan seorang hamba di akhirat nanti ialah mereka yang mampu meninggikan ketaatannya kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan dirinya.
- c) Mencapai distribusi dana, konsep kegiatan bank syariah ialah menciptakan distribusi dana dari yang mempunyai kelebihan dana disalurkan kepada yang membutuhkan dana. Pada setiap aktivitas ekonomi antara bank dan nasabah mendapatkan laba atau keuntungan yang sama rata sehingga tidak adanya suatu diskriminasi.
- d) Meraih tujuan perekonomian yang diperintahkan Allah Ta'ala. Kegiatan bank syariah adalah suatu kegiatan yang mampu memberikan dampak baik terhadap semua masyarakat. Diharapkan dengan adanya konsep keuangan syariah ini, mampu memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh pelaku kegiatan usaha.

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Perbedaan utama adalah bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Oleh karena itu didirikannya lembaga perbankan yang bebas bunga diharapkan mampu membawa

perubahan bagi peningkatan mutu dan kualitas perekonomian masyarakat Indonseia.

Menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁴

d. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Tabel 1
Perbedaan bunga dan bagi hasil

No	Bunga	Bagi hasil
1	Besarnya bunga ditentukan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan	Bagi hasil di tetapkan dengan rasio nisba yang disepakati antara pihak yang di laksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian.
2	Besarnya bunga yang di terima berdasarkan,perhitungan persentase bunga di kalikan dengan jumlah dana yang di pinjamkan	Besarnya bagi hasil di hitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan atau keuntungan yang di proleh.
3	Jumlah bunga yang diterima tetap,meskipun usaha peminjam meningkatkan atau menurun.	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapat dan atau keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi.
4	System bunga tidak adil, sebab tidak terkait dengan hasil usaha peminjam.	System bagi hasil adil,sebab perhitungannya berdasarkan hasil usaha.
5	Eksistensi bunga di ragukan oleh semua agama	Tidak ada agama manapun yang meraguka system bagi hasil.

⁴⁴Ibid, hlm 39

e. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Tabel 2
Perbedaan bank syariah dan bank konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal dan menguntungkan	Investasi tidak mempertimbangkan halal dan haram asalkan proyek tersebut menguntungkan
2	Return yang dibayar dan/atau diterima dari bagi hasil, atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip Syariah	Return baik dibayar kepada nasabah menyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga
3	Perjanjian dalam bentuk akat sesuai dengan syariah islam	Perjanjian menggunakan dengan hukum positif
4	Orientasi pembiayaan tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah oriented yakni berorientasi pada kesejahteraan masyarakat	Orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur
6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Dewan pengurus terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris
7	Penyelesaian sengketa diupayakan diselesaikan secara musyawarah, antara bank dan nasabah melalui peradilan agama	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri

Bank Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima defosito dari pemilik modal (defositor) dan mempunyai kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola atau dan atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu interest-fee currend and saving accounts dan

investment accounts yang berdasarkan pada prinsip PLS (profit and loss sharing) antara pihak bank dengan pihak defositor; sedangkan sisi asset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar Syariah seperti mudharabah, musyarakah, istisna, salam, dan lain-lain.

B. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sebagai salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperluas teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal terkait dengan penelitian ini:

Table 3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ tahun	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1.	Anas Alhifni (jurnal) 2017	Promosi perbankan syariah terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah	Yang telah dilakukan terhadap masyarakat menunjukkan bahwa media promosi berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat dibank syariah dengan beberapa kriteria. ⁴⁵
2.	Apriani Nur Hasanah (skripsi) 2018	Pengaruh pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah.	Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat menabung dibank syariah. ⁴⁶

⁴⁵Anas Alhifni, Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah,’’dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume5, No 1,Mei2017, hlm, 87-98

⁴⁶ Apriani Nur Hasanah, *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah*,’’(skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2018).

3.	Trimarta ziyam labela (skripsi) 2017	Analisis minat masyarakat desa sampung dalam menggunakan produk perbankan syariah	Minat masyarakat desa sampung kecamatan sampung kecamatan ponorogo terhadap produk bank syariah terbilang rendah. Dari hasil perhitungan data wawancara yang dilakukan dari 21 orang informan yang berasal dari masyarakat desa sampung 35% dari 100% masyarakat berminat menggunakan produk bank syariah. Sedang sisanya lebih memilih yang lain. ⁴⁷
4.	Maria ulpa (skripsi) 2016	Pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah	Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah dikampung adi jaya yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. ⁴⁸

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu terhadap penelitian yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Pada penelitian Anas Al Hifni, membahas tentang bagaimana promosi berpengaruh terhadap minat manabung masyarakat dibank syariah dengan kriteria sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus kepada masyarakat yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah nasabah, dan

⁴⁷ Trimarta Ziyam Labela, *Analisis Minat Masyarakat Desa Sampung Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah*'' (Skripsi IAIN Padangsidimpuan, 2017)

⁴⁸ Maria Ulpa, *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah*'' (Skripsi UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta, 2016).

persamaan penelitian ini terdapat pada analisis minat masyarakat menabung di bank syariah.

2. Pada penelitian Apriani Nur Hasanah, membahas tentang pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti yaitu bagaimana bank yang dilakukan dalam meningkatkan nasabah, dan mengenai perusahaan atau lembaga sebagai kesatuan menghendaki kesatuan.
3. Pada penelitian Trimarta Ziyam labela bagaimana menganalisis minat masyarakat menggunakan produk bank syariah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang menganalisis dalam meningkatkan minat masyarakat menabung di bank syariah. Adapun persamaan penelitian tersebut sama sama membahas tentang bagaimana menganalisis dalam meningkatkan masyarakat menabung pada bank syariah.
4. Pada penelitian maria ulfa bagaimana pemahaman masyarakat tentang bank syariah, sedangkan pada penelitian ini hanya terfokus pada pemahaman masyarakat terhadap bank syariah, sedangkan untuk persamaan penelitian tersebut terdapat pada meningkatkan minat masyarakat menabung di bank syariah.

BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok, penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2021 sampai dengan Agustus tahun 2022.

B. Jenis Peneliti

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan tingkah laku atau perilaku dari objek yang diamati.⁴⁹ Pendekatan kualitatif diharapkan menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, masyarakat, dan atau organisasi tentang dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

C. Unit Analisis /Subjek Penelitian

Unit analisis atau subjek penelitian yang dipakai pada penelitian kualitatif pada hakekatnya sama dengan istilah populasi dan sampel pada penelitian kuantitatif. Perbedaan yang terletak pada penguraiannya. Pada penelitian kualitatif dengan istilah unit analisis /subjek peneliti, penelitian menguraikan pihak pelaku objek penelitian secara lebih fokus, sehingga tidak

⁴⁹ F. Wiratna sujarweni, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), hlm

ada lagi penetapan sampel. Hal ini sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang tidak bersifat generalisasi.⁵⁰

Penelitian kualitatif atau sumber data yang diminta informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Menurut Suharsimin Arikunto, subjek penelitian adalah subjek yang ditunjukkan untuk diteliti oleh peneliti. Berbicara tentang subjek peneliti berarti berbicara unit analisis, unit analisis yaitu subjek yang menjadi pusat penelitian atau sasaran penelitian.⁵¹

Teknik dalam penentuan informasi penelitian ini adalah mengambil sebagian dari masyarakat yang mampu memberikan informasi tentang analisis dampak isu riba terhadap minat masyarakat menabung diperbankan syariah di desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok. Untuk mendapatkan data dari subjek penelitian, teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memilih informasi yang didasarkan pada tujuan penilaian. Dalam hal ini peneliti hanya menentukan subjek penelitian dengan kriteria yang berbeda-beda yakni berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan dan usia pada penelitian dan penelitian menentukan orang dengan latar belakang yang berbeda.

D. Sumber Data

Berdasarkan penelitian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder.

⁵⁰ Tim Penyusun, Buku Panduan Skripsi (Stain Padangsidempuan, 2018), hlm 62.

⁵¹ Anwar Rasyid, *Persepsi Sikap Dan Perilaku Masyarakat Kelurahan Sipolu Polu Panyabungan Terhadap Produk Tabungan Ibt Muamalat Indonesia Tbk*, Kantor Cabang Pembantu Panyabungan. Di Kelurahan Sipolu Polu Panyabungan Mandailing Natal, Tahun 2019, hlm 35.

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara bersama masyarakat yang menyampaikan isu riba di desa parau sorat kecamatan sipirok(studi kasus di desa parau sorat kecamatan sipirok).⁵²

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun internal. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dari buku perpustakaan, jurnal, skripsi, buku-buku literature, website dan sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yaitu dari desa parau sorat kecamatan sipirok(studi kasus di desa parau sorat kecamatan sipirok).

E. Tehnik Pengumpulan Data

Didalam peneliti ilmiah, ada beberapa tehnik pengumpulan data beserta masing-masing perangkat pengumpulan datannya. Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

⁵² Mudrajat kuncoro, metode riset untuk bisnis dan ekonomi, (Jakarta: erlangga, 2009), hlm. 148.

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan pihak masyarakat desa parau sorat kecamatan sipirok. Menurut farid nasution dan fachrudin,” wawancara adalah sejumlah pertanyaan disusun dan dipersiapkan untuk di ajukan kepada responden/informan guna mendapatkan data atau keterangan tertentu yang diperlukan pada suatu penelitian.”⁵³

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, yang berisi sejumlah pertanyaan sesuai dengan topik-topik pembahasan. Kemudian setiap jawaban yang diberikan narasumber/informan (penanggapan /orang yang menanggapi) dilakukan pencatatan secara teliti dan cermat.

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melaksanakan wawancara secara langsung dengan sumber data dari pihak masyarakat desa parau sorat kecamatan sipirok kecamatan sipirok.

2. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung di masyarakat di desa parau sorat kecamatan sipirok(studi kasus di desa parau sorat kecamatan sipirok).

⁵³ Farid nasution dan fachridin, penelitian praktis. (medan: pustaka widya sarana), hlm.5-6

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum penelitian memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, sampai penulisan hasil peneliti. Data menjadi pengangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*, akan tetapi dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data, kemudian selanjutnya setelah pengumpulan data.⁵⁴

1. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data untuk diinterpretasikan. Penyusunan data berarti klasifikasi data dengan pola, tema, atau kategori tertentu. Langkah utama dalam langkah analisis data adalah:

- a. Mengumpulkan data
- b. Memperbaiki kerangka data sehingga lebih akurat
- c. Menyusun unsur unsur data yang lemah secara empiris sehingga lebih bermakna.
- d. Melakukan reinterpretasi data melalui hubungan dan akurasi hubungan antar data.

⁵⁴ H. Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung :Pustaka Setia 2014) hlm, 221.

- e. Melakukan perubahan yang mengarah pada pengumpulan data untuk mempermudah melaksanakan penelitian berikut.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada pendapat Leky J.Moleong yang dilaksanakan beberapa tahap yaitu:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Untuk menjamin keabsahan penelitian bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpul. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung kelokasi penelitian mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor faktor yang menonjol secara teliti.

3. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, sebenarnya penelitian mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengeksplor hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini memiliki beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran, juga memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian


1. Sejarah Singkat Kelurahan Parau Sorat

Setiap daerah tentu memiliki sejarah yang menjadikan nilai-nilai yang menggambarkan kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kelurahan Parau Sorat khususnya di Lingkungan Parau Sorat. Pada awal mula berdirinya Parau Sorat didirikan oleh Jarumahot Nasution pada zaman ke 18.

Pada tahun 2010 Desa Parau Sorat mekar menjadi Kelurahan Parau Sorat yang terdiri yaitu Lingkungan Parau Sorat, Lingkungan Pagaran Batu, Lingkungan Pakkal Dolok, Lingkungan Panggulangan dan Lingkungan Padang Matinggi. Masyarakat Lingkungan Parau Sorat secara keseluruhan memiliki satu suku yaitu suku batak dan 99% memeluk agama Islam.⁵⁵

⁵⁵ Dokumen data Kelurahan Parau Sorat tahun 2022.

2. Sturuktu Kelurahan Perau Sorat



3. Keadaan Masyarakat Kelurahan Parau Sorat Lingkungan Parau Sorat

Peneliti hanya memberikan gambaran umum tentang keadaan masyarakat Lingkungan Parau Sorat, dilihat dari keadaan jumlah penduduk, mata pencaharian, dan keadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Parau Sorat.⁵⁶

a. Keadaan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Lingkungan Parau Sorat Kelurahan Parau Sorat, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, ada 215 kepala keluarga, dengan kurang lebih jumlah 1.345 jiwa, perincian laki-laki 635 jiwa dan perempuan 710 jiwa.

⁵⁶Dokumen data Kelurahan Parau Sorat tahun 2022.

Tabel 2.
Jumlah penduduk lingkungan parau sorat kelurahan parau sorat kecamatan sipirok kabupaten tapanuli selatan

No	Jumlah penduduk	Jumlah
1	Kepala Keluarga	215
2	Laki-laki	635
3	Perempuan	710
Jumlah		1.345

Sumber: Data statistik Lingkungan Parau Sorat, tahun 2022

b. Keadaan Mata Pencaharian

Dilihat dari mata pencaharian masyarakat bekerja sebagai petani, pegawai negeri sipil, honorer, petani, kuli bangunan, dan pedagang. Untuk mengetahui lebih jelas keadaan mata pencaharian masyarakat Lingkungan Parau Sorat yang berumur 27-50 tahun, peneliti akan menyajikan dalam tabel berikut ini:

tabel 3.
Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Lingkungan Parau Sorat Kelurahan Parau Sorat Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

No	MataPencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	7
2	Petani	250
3	Pedagang	19
4	Kuli Bangunan	7
5	Honorer	19
Jumlah		302

Sumber : Data Statistik Lingkungan Parau Sorat, tahun 2022.

c. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Desa Parau Sorat memiliki sarana dan prasarana yang lengkap yakni tersedianya pesantren dalam lembaga Pendidikan Islam, yang menunjang terlaksananya Pendidikan Agama sarana dan prasarana atau pendukung kegiatan pendidikan agama Islam yang tersedia di Lingkungan Parau Sorat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Sarana dan prasarana desa parau sorat kecamatan sipirok

No	Sarana dan prasarana	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Musollah	1
3.	SD	1
4.	Madrasah	1
5.	Pesantren	1
	Jumlah	5

Sumber : Data Statistik Lingkungan Parau Sorat, tahun 2022.

Dari keadaan mata pencaharian masyarakat Lingkungan Parau Sorat Kelurahan Parau Sorat telah dipaparkan di atas, maka dari itu bisa dikatakan bahwa masyarakat Lingkungan Parau Sorat kebanyakan mata pencahariannya sebagai petani.

Tabel.4**Agama Masyarakat desa parau sorat kecamatan sipirok**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	1223	1168
2.	Propestan	85	114
3.	Katolikk	73	85
4.	Budha	209	210
5.	Hindu	-	-

Tabel 5**Daftar masyarakat yang di wawancara**

No	Nama	Pekerjaan	Usia
1	Ibu sinta	Ibu rumah tangga	37 tahun
2	Ibu silfi	Ibu rumah tangga	31 tahun
3	Ibu masliana	Ibu rumah tangga	42 tahun
4	Bapak safaruddin	Petani	54 tahun

Tabel 6**Jumlah bank di kecamatan sipirok**

No.	Nama bank	jumlah
1.	Bank syariah	1
2.	Bank konvensional	1
3.	Bank sumut	1
4.	Bank BNI	1
Jumlah		4

B. Hasil penelitian

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti didesa parau sorat, seseorang dapat timbul dari pengalaman yang telah diperoleh, baik yang dilakukan sendiri maupun orang lain. Sehingga dapat menerima isu dari tokoh masyarakat.

tokoh masyarakat di desa parau sorat kecamatan sipirok. Tentunya memiliki kesan, penilaian dan pendapat terhadap bank syariah sebagai pilihan perbankan yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam berbagai kebutuhan. Sebagai masyarakat tentunya mereka memiliki penilaian, pemikiran dan selera yang baik terhadap bank syariah, begitu juga sebaliknya jika buruk dan mendapat kekurangan tentunya memiliki kesan, penilaian dan pendapat yang kurang baik terhadap bank syariah.

Masyarakat menggunakan bank syariah karena adanya penilaian yang positif dari bank konvensional maupun sebaliknya adanya penilaian yang negatif terhadap bank syariah.

Sebagian masyarakat sudah mengetahui idu riba, akan tetapi mereka lebih memilih menabung kepada bank konvensional daripada bank syariah dari pada yang mengikuti syariat Islam , untuk itu peneliti ingin mengetahui penyebab masyarakat masih menggunakan bank konvensional dibandingkan bank syariah. Untuk mengetahui hal ini maka peneliti

menanyakan kepada seorang penyebar isu yaitu ibu Sinta, berikut wawancara dengan ibu Sinta⁵⁷

Apakah benar ibu pernah mendapatkan informasi dari para tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa bank konvensional atau bank syariah itu sama saja?

“ya, pernah”

Dimana ibu mengetahui informasi itu?

“Saya mengetahuinya di perkumpulan masyarakat desa parau sorat atau di pengejian”

Apa yang ibu ketahui tentang bank syariah?

“yang saya tau bank syariah itu bank Islam tapi saya tidak pernah meminjam ke bank tersebut jadi kurang tau”.

Apakah ibu pernah menabung di bank syariah?

“Tidak pernah sama sekali”

Apakah ibu mengetahui apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional?

“saya tidak mengetahunya”

Sudah berapa lama ibu memakai jasa konvensional?

⁵⁷ Wawancara Dengan Ibu Sinta Pada Tanggal 06 Februari 2023

“saya sudah lama memakai bank konvensional karna lebih mudah menggunakan jasa konvensional”

Apakah alasan ibu tidak memiliki bank syariah? kenapa memakai jasa bank konvensional?

“karna bank syariah ini atm nya tertentu tapi kalo bank konvensional dimana mana mudah mendapatkannya”.

Apakah menurut ibu bank syariah itu memiliki riba?

“yang saya tau bank syariah itu memiliki riba karna ada juga tokoh masyarakat yang menyebarkan isu, maka saya percaya kalo bank syariah itu memiliki riba”

Apa dampak positif dan negatif yang ibu rasakan selama menggunakan jasa konvensional?

“Dampak yang saya rasakan selama menggunakan jasa konvensional itu kalau mengambil uang lebih cepat kita mendapatkan atmnya dari pada syariah atau lagi lebih cepat cair uangnya, biar pun bunganya tinggi. Itu dampak baik nya bagi saya”.

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada ibu Selfi, dan mendapat jawaban sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁸ Wawancara Dengan Ibu Silfi Pada Tanggal 06 Februari 2023

Apakah benar ibu pernah mendapatkan informasi dari para tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa bank konvensional atau bank syariah itu sama saja?

“ya, pernah”

Dimana ibu mengetahui informasi itu?

“Saya mengetahuinya di perkumpulan masyarakat desa parau sorat atau di pengejian”

Apa yang ibu ketahui tentang bank syariah?

“yang saya tau bank syariah itu bank Islam tapi saya tidak pernah meminjam ke bank tersebut jadi kurang tau da nada juga tokoh masyarakat menyampaikan isu riba dalam bank syariah”.

Apakah ibu pernah menabung di bank syariah?

“Tidak pernah sama sekali”

Apakah ibu mengetahui apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional?

“saya tidak mengetahuinya”

udah berapa lama ibu memakai jasa konvensional?

“Sudah lama”

Apakah alasan ibu tidak memiliki bank syariah? kenapa memakai jasa bank konvensional?

“Saya kurang paham tentang bank syariah dan ada juga isu beredar di desa ini sehingga saya bank syariah itu ada ribannya, lebih enak memakai jasa konvensional karena atmnya mudah”

Apakah menurut ibu bank syariah itu memiliki riba?

“saya tidak tahu”

Apa dampak positif dan negatif yang ibu rasakan selama menggunakan jasa konvensional?

“Dampak yang saya rasakan selama menggunakan jasa konvensional itu kalau mengambil uang lebih cepat kita mendapatkan atmnya dari pada syariah atau lagi lebih cepat cair uangnya, biar pun bunganya tinggi. Itu dampak baik nya bagi saya”.

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada ibu masliana, dan mendapat jawaban sebagai berikut.⁵⁹

Apa yang ibu ketahui tentang bank syariah?

“saya kurang tau bank syariah itu tetapi saya pernah dengar ada isu kalo bank syariah itu ada ribanya”

Apakah ibu pernah menabung di bank syariah?

“Tidak pernah sama sekali”

Apakah ibu mengetahui apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional?

“saya tidak mengetahunya”

Sudah berapa lama ibu memakai jasa konvensional?

“saya baru 5 bulan ada atm (jasa konvensional)”

Apakah alasan ibu tidak memiliki bank syariah? kenapa memakai jasa bank konvensional?

⁵⁹Wawancara Dengan Ibu Masliana Pada Tanggal 06 februari 2023

“karna kurang paham dan ada juga beredar isu, karna anak saya mau mengirim atm saya tidak ada makanya sata buat atm”

Apa dampak positif dan negatif yang ibu rasakan selama menggunakan jasa konvensional?

“Dampak yang saya rasakan selama menggunakan jasa konvensional itu kalau mengambil uangnya cepat prosesnya”

C. Pembahasan Hasil penelitian

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa masih ada masyarakat di desa parau sorat yang berpendapat bahwa bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi dapat menyalurkan dana dan juga merupakan bank yang tidak memakai bunga atau riba dan memakai hukum sesuai dengan syariat islam. Bank syariah juga menjalankan aktivitas sesuai dengan syariat islam.

Seharusnya sebagai tokoh masyarakat itu mereka lebih mengerti tentang bunga bank yang dilarang dalam agama islam dan sudah seharusnya mereka mengetahui bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Informan yang menjelaskan bahwa bank syariah sudah sesuai dengan syariat islam sebanyak 8 orang. 8 orang yang memilih bank syariah selebihnya menggunakan jasa konvensional. Hal tersebut mungkin hanya anggapan informan saja, tanpa mengetahui terlebih dahulu defenisi bank syariahnya. Perbankan syariah memang sama dengan bank konvensional jika dilihat dari fungsi bank. Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan (menerima titipan dan), meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang. Perbedaan yang mendasar pada bank syariah dan bank konvensional adalah pada prinsip,

keuntungan hubungan antara pihak bank dan nasabah karena sistem dari perbankan syariah menggunakan bagi hasil tidak memakai bunga sebagai keuntungan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap masyarakat desa parau sorat yang peneliti wawancarai mayoritas dari mereka lebih memilih bank konvensional dari pada bank syariah karna persepsi mereka terhadap bank konvensional dengan bank syariah itu tidak sama, yaitu bank konvensional tidak menggunakan akad dan menggunakan sistem bunga. sedangkan bank syariah yang menggunakan akad dan menggunakan sistem bagi hasil.

Akan tetapi ada masyarakat yang kurang mengetahui tentang bank syariah karna selama ini hanya menggunakan bank konvensional dan para masyarakat juga berpendapat bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja perbedaannya hanya karna ada label syariahnya saja.

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian dalam penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam metode penelitian, hal ini dimaksud agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Adapun keterbatasan yang dihadapi selama peneliti dan penyusunan skripsi ini adalah.

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih kurang. Keterbatasan waktu serta dana penelitian yang tidak mencukupi untuk penilaian lebih lanjut. Keterbatasan responden yang hanya mencakup

masyarakat di desa parau sorat kecamatan sipirok sebagai responden penelitian.

2. Objek penelitian hanya di fokuskan pada di desa parau sorat kecamatan sipirok yang mana hanya satu dari banyak masyarakat lain yang juga banyak masyarakat lainnya juga
3. Dalam melakukan wawancara proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya penulis tidak mengetahui tentang kejujuran responden dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan sehingga mempengaruhi data.

Walaupun demikian peneliti, peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini akhirnya dengan segala upaya, kerja keras dan bantuan semua pihak skripsi dapat di selesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari masyarakat yang saya wawancarai mereka tidak menggunakan bank syariah itu karna berpersepsi bahwa di bank syariah sama bank konvensional itu sama saja, masyarakat kurang mengetahui bank syariah sama dengan masyarakat berpendapat perbankan syariah itu hampir sama hanya lebelnya saja yang syariah.

Masyarakat tidak terlalu mengetahui bank syariah dan isu riba ini disampaikan oleh tokoh masyarakat juga berpengaruh terhadap pemikiran atau pemahaman masyarakat di desa itu, jadi dampaknya adalah mengakibatkan masyarakat berpendapat bahwa bank syaria itu sama dan mengurangi minat mereka menggunakan bank syariah meskipun bank syariah ada di dekat desa itu. Adapun dampak positifnya yang dirasakan oleh masyarakat itu adalah memudahkan mereka bertransaksi karna mereka mengatakan bahwa bank konvensional lebih mudah ditempat dari pada bank syariah di daerah sekita.

B. SARAN

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat di Lingkungan Parau Sorat Kelurahan Parau Sorat sebagai masyarakat tidak di perbolehkan menyebar isu riba supaya tidak ada satu sama lain salah paham terhadap bank syariah dan dapat memberikan

contoh kepada masyarakat lainnya baik masyarakat maupun nasabah yang ada di desa parau sorat.

2. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih giat belajar dan lebih efektif dalam kegiatan belajar memahami tentang bank syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University perss, 2018.
- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 63
- Ahmad Sarwat, *Kiat-Kiat Menghindari Riba* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2019), hal. 15.
- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung Pustaka Setia, 2003.
- Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University perss, 2018), hlm. 27
- Anas Alhifni, *Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah,* dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume5, No 1, Mei 2017.
- Andrianto and Anang, *Manajemen Bank Syariah Surabaya*: Qiara Media, 2019.
- Apriani Nur Hasanah, *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah,* skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2018.
- Awaluddin, *Kualitas Produk Dan Kualitas Layanan Perbankan Syariah Di Indonesia* Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Anwar Rasyid, *Persepsi Sikap Dan Perilaku Masyarakat Kelurahan Sipolu Polu Panyabungan Terhadap Produk Tabungan Ibtu Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Panyabungan. Di Kelurahan Sipolu Polu Panyabungan Mandailing Natal, Tahun 2019.*
- Muhammada, *metodologi penelitian ekonomi islam*, Jakarta: rajawali pers, 2008. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: RajaPublishing, 2011.
- Dokumen data Kelurahan Parau Sorat tahun 2022.
- Farid nasution dan fachridin, *penelitian praktis*. medan: pustaka widya sarana.
- G. Wiratna sujarweni, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014.

- H, Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* Jakarta: Sinar Grafik April 2008.
- H.Ismail Nabawi, *Fiqih Muamalat Klasik Dan Kontenprer* Penerbit Ghalia Indonesia, April 2012.
- H. Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* Bandung :Pustaka Setia 2014.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat* Jakarta Rrajawali Pers, 2010.
- Iin Soraya, “Faktor-Faktor Yang Memperingati Minat Masyarakat Jakarta Dalam Mengakses Fortal Media Jakarta Smart City”, *Jurnal Komunikasih*.Vol.VI No.1, Jakarta Timur, Maret 2015.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqān fī „Ulūm al-Qur“ān*, jilid I, Mesir: Percetakan Al-Azhar, 1318 H,hlm 27
- Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Karnaen Pewaatomadja DKK, *Bank dan asuransi islam di indonesia*, (Jakarta: Prenada Media 2005.
- Khozainul Ulum, *Hakikat Keharaman Riba Dalam Islam*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, September 2016, hal. 119.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Karnaen Pewaatomadja DKK, *Bank dan asuransi islam di indonesia*, (Jakarta: Prenada Media 2005), hlm. 122
- Ritena Yurita, *Pemahaman Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus Di Kota Fajar Aceh Selatan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hal. 26.
- Rindhia Fitri Viorani, “Pengaruh Return On Asset, Financing To Deposit Ratio, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2013-2016”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017), hal. 17.
- M. Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008.Nadraturuzaman,DKK, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pusat
- Muhammad Abdul,”*Analisis Minat Manabung Pada Bank Syariah Di Kalangan Siswa Sma Di Kota Medan*. Dalam *Jurnal Eknomi Dan Keuangan* Vol.3 No.7.

- Muhammad Arifin Badri, *Riba Dan Perbankan Syariah* Tim Pustaka AL Furqon, 2015.
- Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, central of Indonesia and Tazkia Institut, Jakarta, 1999.
- Muhammad Syafii Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* Jakarta, 2016.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Biruni Pres, 2011.
- M. Syamsul Ma'arif dan Hendri Tanjung, *Manajemen Operasi* (Jakarta: PT Grasindo, 2003), hlm. 188.
- Mudrajat kuncoro, *metode riset untuk bisnis dan ekonomi*, Jakarta: erlangga, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Biruni Pres, 2011), hlm. 16
- Maria Ulpa, *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah* Skrip UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Sutan Remy Sjahdeini, *perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014. hlm 31.
- Syaque Syarki, *Minat Masyarakat Pada Bank Syariah. Dalam Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol.5 No 21.*
- Thamrin Abdullah Dan Francis Tantri, *Managemen Pemasaran* Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Tim Penyusun, *Buku Panduan Skripsi Stain Padangsidempuan*, 2018.
- Trimarta Ziyam Labela, *Analisis Minat Masyarakat Desa Sampung Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah* Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2017.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* Jakarta: Sinar grafik, 2010.
- Wawancara Dengan Bapak Erinto Pada Tanggal 16 Januari 2023
- Wawancara Dengan Bapak Syafaruddin Pada Tanggal 16 Januari 2023

Wawancara Dengan Ibu Sinta Pada Tanggal 16 Desember 2022.

Wawancara Dengan Ibu Silfi Pada Tanggal 16 Desember 2022.

Wawasan Al-Qur'an Shihab, ..., hlm. 414

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Ida Royani Nainggolan
Nim : 17 401 00047
Tempat Tanggal Lahir : Hapundung 06 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 3 Dari 4 Bersaudara
Alamat : Hapundung , Kecamatan Simangumban
Tapanuli Utara
Agama : Islam

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Lukman Nainggolan
Nama Ibu : Masliani
Alamat : Hapundung, Kecamatan Simagumban
Tapanuli Utara
No. Hp : 082333564341

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2005-2011 : SDN 536 Panongkalan
2011-2014 : MTSN Peanornor
2014-2017 : MAN Peanornor
2017-2022 : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Addary Padangsidimpuan

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah benar ibu pernah mendapatkan informasi dari para tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa bank konvensional atau bank syariah itu sama saja?
2. Dimana ibu mengetahui informasi itu?
3. Apa yang ibu ketahui tentang bank syariah?
4. Apakah ibu pernah menabung di bank syariah?
5. Apakah ibu mengetahui apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional?
6. Sudah berapa lama ibu memakai jasa konvensional?
7. Apakah alasan ibu tidak memiliki bank syariah? kenapa memakai jasa bank konvensional?
8. Apakah menurut ibu bank syariah itu memiliki riba?
9. Apa dampak positif dan negatif yang ibu rasakan selama menggunakan jasa konvensional?.

DOKUMENTASI













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2008 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/03/2023
Hal : **Mohon Izin Riset**

17 Maret 2023

Yth. Kepala Desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Ida Royani Nainggolan
NIM : 1740100047
Semester : XII (Dua Belas)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Dampak Isu Riba Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN SIPIROK
KELURAHAN PARAU SORAT
LINGKUNGAN PARAU SORAT

Nomor : 470/49/1061/IV/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Surat Riset**

Parau Sorat, 04 April 2023

Kpd Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam IAIN
Padangsidempuan
Di :
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan Dengan Surat Dari Saudari Pada Tanggal 06 April 2022 Perihal Dengan Tempat Riset

Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Atas Nama:

Nama : Ida Royani Nainggolan
Nim : 1740100047
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan Judul " Analisis Dampak Isu Riba Terhadap Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok)".

Perlu Disampaika Beberapa Hal Berikut :

1. Sehubungan Dengan Penyelesaian Tugas Akhir, Kami Memberi Izin Untuk Melaksanakan Riset Di Tempat Kami.
2. Kami Tidak Keberatan Dengan Kedatangan Saudari Ida Royani Nainggolan Untuk Melakukan Riset Di Tempat Kami.

Demikian Surat Balasan Dari Kami Kepala Desa/Kepala Lingkungan Parau Sorat Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kepala Desa/Kepala Lingkungan
Parau Sorat


BOY SANDY M. SIREGAR

